



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
NOMOR 12/PP.07/21/2022
TENTANG
PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 632/PP.07/09/2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 27/HM.02-Kpt/21/Prov/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau;

Memperhatikan : Berita Acara Nomor 03/PP.06/21/2022 tentang Rapat Pleno Penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU.

KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut:

- a. Facebook : KPU Provinsi Kepulauan Riau
- b. Twitter : @KPUKepri
- c. Instagram : @kpuprovkepri
- d. Youtube : KPU PROVINSI KEPRI

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Subbagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau.

KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau berupa informasi kepemiluan dan kelembagaan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 2 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

ttd.

S R I W A T I

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi,
Hubungan Masyarakat, Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Zicko Maturistha Soulanick

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NOMOR 12/PP.07/21/2022

TENTANG

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL
RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU

a. Facebook

Nama Pengguna : KPU Provinsi Kepulauan Riau
URL : <https://www.facebook.com/kpuprovincikepri>
Tampilan :



b. Twitter

Nama Pengguna : @KPUKepri
URL : <https://twitter.com/kpukepri>
Tampilan :

KPU Provinsi Kepri
897 Tweet

Cari di Twitter

Baru kenal Twitter?
Daftar sekarang untuk mendapatkan timeline pribadi Anda sendiri!

Login sebagai Imanuel
imanuelchrisandi.321995@gmail.com

Daftar dengan Apple

Daftar dengan nomor telepon atau ...

Dengan mendaftar, Anda menyetujui [Persyaratan Layanan](#) dan [Kebijakan Privasi](#), termasuk [Penggunaan Kuki](#).

KPU Provinsi Kepri
@KPUKepri

Akun resmi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau

Indonesia kepri.kpu.go.id Bergabung November 2016

183 Mengikuti 899 Pengikut


Tweet Tweet & balasan Media Suka

KPU Provinsi Kepri @KPUKepri · 22j
Penandatanganan Perjanjian Kinerja tahun 2022 antara Ketua KPU Provinsi Kepulauan Riau dan Sekretaris KPU Provinsi Kepulauan Riau (4/1/2022)
[#temanpemilih](#)

Anda mungkin suka


c. Instagram

Nama Pengguna : @kpuprovkepri
URL : <https://www.instagram.com/kpuprovkepri/>
Tampilan :



d. Youtube

Nama Pengguna : KPU PROVINSI KEPRI
URL : <https://www.youtube.com/channel/UCdzFSSHYGlg8JvCkfig9ig>
Tampilan :



Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 2 Februari 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

ttd.

SRIWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi,
Hubungan Masyarakat, Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Zicko Mauristha Soulanick

<https://jdih.kpu.go.id/kepri/>